



P E N E T A P A N

Nomor 1467/Pdt.P/2015/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

NURSALIM bin AMAQ SAIMAH, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP. pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai :
" **Pemohon I**" ; -----

ROHANIAH binti AMAQ MAHRUM, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : " **Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

-----**DUDUK**

PERKARANYA-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2015, mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 1467/Pdt.P/2015/PA.Pra. tertanggal 17 November 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahrum, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Sanusi, umur 50 tahun, , Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan Hasim, umur 40, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 30 orang ; ---

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. Alfin Zaini, laki – laki, tanggal lahir 21 Januari 2005 ;-----
 - b. Ulfatunnisa , perempuan, tanggal lahir 23 Agustus 2012 ;-----
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

P r i m a i r :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**NURSALIM bin AMAQ SAIMAH**) dengan Pemohon II, (**ROHANIAH binti AMAQ MAHRUM**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 di di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----
Subsida :-----
- Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon I Nomor : 39/B.5/Pjk/2014. tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202024107821091. tanggal 05 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-2) ;--
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NURSALIM, Dusun Berembeng Lauq, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, kode pos 83561, nomor : 5202020306100013, tanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor (Bukti P.3) :-----

Bahwa selain itu para Pemohon telah pula mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :-----

Saksi I : Dahman bin Amaq Sai, umur 50 tahun, , Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 23 Agustus 2003 di di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahrum dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 30 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;---
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat,, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. Alfin Zaini, laki – laki, tanggal lahir 21 Januari 2005 ;-----
 - b. Ulfatunnisa , perempuan, tanggal lahir 23 Agustus 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ; -----

Saksi II: Kudrat bin Satar, umur 40 tahun, , Agama Islam, Pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 23 Agustus 2003 di di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahrum dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1000.000,- (tiga juta rupiah), dibayar tunai; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 30 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;---
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat,, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. Alfin Zaini, laki – laki, tanggal lahir 21 Januari 2005 ;-----
 - b. Ulfatunnisa , perempuan, tanggal lahir 23 Agustus 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah Volounter, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyah), maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil ulis tersebut diatas dan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Dahman bin Amaq Sai dan Kudrat bin Satar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dijadikan alat bukti bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II Hakim tunggal telah menemukan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :-----

- a) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2003 di di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahrum, maskawin berupa uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 30 orang, diantaranya Dahman bin Amaq Sai dan Kudrat bin Satar;-----
- b) Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnyanya pernikahan, dan dalam pernikahan tersebut dihadiri bebrapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----
- c) Bahwa telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan, bahkan hingga saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Alfin Zaini, laki – laki, tanggal lahir 21 Januari 2005 ;-----
 - b. Ulfatunnisa , perempuan, tanggal lahir 23 Agustus 2012 ;-----
- d) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ternyata tidak melanggar syarat-syarat perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6,7,8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya tidak ada hubungan darah, hubungan semanda, dan hubungan sesusuan, Jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anaknya Pemohon I dan Pemohon II, maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan (Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2003 di di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan akad nikahnya telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Munakahat (Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam), sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena :-----

- 1) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **telah memenuhi rukun nikah** (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab dan kabul;
- 2) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **tidak melanggar syarat-syarat nikah**(Vide Pasal 7 dan 8 UU No. I Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta, karena mempunyai 4 isteri;
- 3) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **dilaksanakan oleh Wali nikah yang kompeten dan berhak**, yakni ayah kandung Pemohon II bernama H. Amaq Mahrum (Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan petunjuk yang tersebut dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;-----

Dan Sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam kitab Bughyatul
Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإيرث
Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi
seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka
tetaplah hukum atas pernikahannya “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang
dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2003 di di Dusun Berembeng, Desa
Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, disahkan menurut
hukum, patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Para Pemohon
tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya
Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan
Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor :
3 tahun 2014 huruf J. Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Peradilan
Agama Praya, untuk mengirim satu salinan penetapan yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II
untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**NURSALIM bin AMAQ SAIMAH**) dengan Pemohon II, (**ROHANIAH binti AMAQ MAHRUM**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 di di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;--
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat riburupiah) di bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, oleh YUSUP, SH. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Praya penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

AMIRUDDIN, SH.

Y U S U P, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 83.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)